



**PUTUSAN**  
Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oji Saputra bin Iskandar;
2. Tempat lahir : Sanggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/9 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OJI SAPUTRA BIN ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa dan atau mempunyai dalam miliknya senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OJI SAPUTRA BIN ISKANDAR dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Supra Fit Tanpa Bodi (trondol) warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tanpa sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan 3second Apparel warna hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa OJI SYAPUTRA BIN ISKANDAR;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa OJI SAPUTRA BIN ISKANDAR pada hari Minggu Tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2022 bertempat Jalan Umum Pedukuhan Bambu Kuning Pekon Sanggi Kecamatan Bandar negeri Semuong Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib Saksi DAVID APRIA UTAMA BIN PARSONO yang merupakan anggota Kepolisian sedang melaksanakan piket di Polsek Wonosobo mendapat laporan dari Kepala Pekon Sanggi yaitu saksi KHOZANDAR bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap warganya yang bernama FATONI BIN BAHIRANI;

Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi DAVID APRIA UTAMA BIN PARSONO bersama dengan saksi KHOZANDAR langsung menuju ke rumah terdakwa di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus. Tetapi pada saat dalam perjalanan di Jalan Umum Pedukuhan Bambu Kuning Pekon Sanggi Kecamatan Bandar negeri Semuong Kabupaten Tanggamus saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor. Bahwa kemudian saksi DAVID APRIA UTAMA memberhentikan terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis Golok yang panjangnya sekitar 45 cm (empat puluh lima centimeter) yang digantungkan di bawah stang sepeda motor terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Wonosobo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok yang panjangnya sekitar 45 cm (empat puluh lima centimeter) tersebut adalah untuk menjaga dirinya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa OJI SAPUTRA BIN ISKANDAR pada hari Minggu Tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2022 bertempat depan rumah saksi FATONI BIN BAHRONI di Umbul Lahu Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib terdakwa datang kerumah saksi JUARNI BINTI JENHA di Umbul Lahu Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dan berteriak-teriak menanyakan keberadaan saksi FATONI BIN BAHRONI dengan mengucapkan dalam bahasa Lampung : "Dipa ayahnya. (yang artinya mana ayahnya);

Kemudian saksi JUARNI menjawab: "mak pandai saya," (yang artinya saya tidak tahu);

Bahwa kemudian terdakwa berkata dengan bahasa keras: "Kain hatong dilamban dibah ki mawat atong haga ku pagas". (artinya Suruh datang kerumah kalau nggak datang mau saya di tusuk);

Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra fit tanpa bodi warna hitam;

Bahwa kemudian pada pukul 18.00 wib saksi FATONI pulang dan kemudian saksi JUARNI menceritakan kepada saksi FATONI bahwa terdakwa mencari saksi FATONI dan menyuruh saksi FATONI untuk datang kerumah terdakwa, kalau tidak datang akan maka saksi FATONI akan di tusuk;

Kemudian saksi FATONI menjawab: "ya sudah biarkan saja";

Bahwa kemudian saksi FATONI mandi;

Kemudian pada pukul 18.00 wib terdakwa datang lagi dan berteriak - teriak dari depan rumah saksi FATONI sambil berkata dalam bahasa Lampung : "dipa ayahna...dipa ayahna..." (yang artinya mana ayahnya);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot



Kemudian saksi FATONI mengintip dari balik jendela rumah dan melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang diselipkan di bawah stang sepeda motor;

Bahwa melihat kedatangan terdakwa sambil berteriak teriak mengancam saksi FATONI dan saksi JUARNI serta terdakwa membawa senjata tajam jenis golok sehingga saksi FATONI dan saksi JUARNI merasa ketakutan dan tidak berani untuk membuka pintu rumah;

Kemudian saksi FATONI menyuruh isterinya yaitu saksi JUARNI untuk menjawab : "khadu tuhun" (yang artinya "sudah turun")

Bahwa kemudian terdakwa bertanya: "tuhun dipa" (yang artinya "turun kemana")

Kemudian istri saksi FATONI MENJAWAB: "mak pandai" (yang artinya "tidak tahu")

Kemudian terdakwa berteriak: "kain mit lamban kiky mak mit lamban kanah hiya ku tujuh". (yang artinya suruh ke rumah, kalau dia tidak ke rumah nanti saya tusuk).

Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi;

Bahwa saksi FATONI merasa terancam dan ketakutan akan keselamatan diri sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Pekon dan selanjutnya kepala pekon melaporkannya ke Polsek Wonosobo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

#### **1. Saksi Fatoni bin Bahroni**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pedukuhan Umbul Lahu, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semoung, Kab. Tanggamus Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang diselipkan di bagian stang atau bagian depan bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2022, sekira jam 17.50 WIB, Saksi pulang ke rumah Saksi di Pedukuhan Umbul Lahu, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semoung, Kab. Tanggamus, kemudian saat Saksi di rumah, Saksi mendapatkan cerita dari istri Saksi, yakni Saksi Juarni binti Jenha. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah untuk mencari-cari Saksi, yang mana Terdakwa menyuruh agar Saksi menemui Terdakwa di rumahnya, dan jika Saksi tidak menemui Terdakwa di rumahnya, Saksi diancam akan ditujah/ditikam, mendengar hal tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada istri Saksi "Ya udah biarkan saja", lalu kemudian Saksi mandi. Setelah Saksi selesai mandi, sekira jam 18.00 WIB, Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang datang, kemudian Saksi mengintip dari dalam rumah Saksi, ternyata yang datang adalah Terdakwa Terdakwa, saat itu Terdakwa berteriak-teriak dengan memakai bahasa Lampung "*Dipa ayahnya dipa ayahnya?*", yang artinya "*Mana ayahnya, mana ayahnya?*", melihat hal tersebut Saksi tidak berani untuk membuka pintu rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motornya, lalu Saksi Juarni binti Jenha menjawab "*Khadu tuhun*" yang artinya "*Sudah turun*", kemudian Terdakwa menjawab "*Tuhun dipa?*", yang artinya "*Turun kemana?*", lalu Terdakwa dengan nada tinggi berteriak "*Kain mit lamban kiky mak mit lamban kanah hiya ku tujah*", yang artinya "*Kalau tidak ke rumah Terdakwa nanti Saksi akan ditujah/ditikam*", kemudian setelah Terdakwa menghidupkan sepeda motor, Saksi melihat dibagian bawah stang atau bagasi depan sepeda motor Terdakwa terdapat senjata tajam jenis golok yang diselipkan, namun senjata tersebut tidak sampai keluar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi. Kemudian karena Saksi merasa terancam, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosobo untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa kata-kata ancaman "*Kalau tidak ke rumah Terdakwa nanti Saksi akan ditujah/ditikam*" itu ditujukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa Terdakwa sekira  $\pm$  5 (lima) meter;
- Bahwa yang melihat kejadian pengancaman tersebut yakni anak-anak Saksi dan istri Saksi, yakni Saksi Juarni binti Jenha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sesudah magrib, namun situasi sekitar rumah Saksi cukup terang dengan sinar lampu dari rumah Saksi, dan Saksi melihat jelas Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot



motor Honda Supra Fit trondol dan membawa sebilah golok yang diselipkan di bagian depan motornya;

- Bahwa tidak ada pemukulan atau kekerasan yang dilakukan Terdakwa, yang Saksi alami hanya merasa terancam dan ketakutan akibat peristiwa tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian pengancaman tersebut Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk menanyakan kaitan Terdakwa dipanggil kepolisian dengan kejadian pembakaran gubuk milik Saksi, yang mana sebelumnya Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian atas kejadian tersebut, yang mana kemudian pihak kepolisian memanggil Terdakwa. Terdakwa tidak terima dirinya dipanggil oleh pihak kepolisian atas kejadian pembakaran gubuk milik Saksi;

- Bahwa sebelum pembakaran gubuk milik Saksi, orangtua dari Terdakwa sebelumnya meminta izin kepada Saksi untuk tinggal di gubuk milik Saksi, karena gubuk milik orangtua dari Terdakwa juga sudah dibakar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas kejadian ini;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Juarni binti Jenha

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pedukuhan Umbul Lahu, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semoung, Kab. Tanggamus Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang diselipkan di bagian stang atau bagian depan bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2022, sekira jam 17.50 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berteriak menanyakan suami Saksi dengan mengucapkan bahasa lampung "Dipa ayahnya" artinya "Mana ayahnya" lalu Saksi jawab "Mak pandai" artinya "Tidak tahu" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Kain hatong dilamban dibah ki mawat atong haga ku pagas" artinya "Suruh datang ke rumah kalau tidak datang nanti Terdakwa tujuh", Setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian suami Saksi, yakni Saksi Fatoni bin Bahrone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, Saksi menceritakan kepada Saksi Fatoni bin Bahroni bahwa Terdakwa mencarinya dan disuruh datang ke rumahnya kalau nggak datang mau ditujah. Selanjutnya Saksi Fatoni bin Bahroni mandi dan saat Saksi Fatoni bin Bahroni ganti baju Terdakwa datang lagi dan berteriak dari depan rumah dengan menyebut nama Saksi Fatoni bin Bahroni "Toni... Toni" lalu Saksi jawab "Ayahnya tidak ada", kemudian Terdakwa mengancam Saksi lagi dengan mengatakan, "*Kain hatong dilamban dibah ki mawat atong haga ku pagas*" yang artinya "*Suruh datang ke rumah Terdakwa kalau tidak datang Terdakwa akan tujah/tikam*", lalu Terdakwa pergi dan saat Terdakwa pergi menghidupkan sepeda motornya Saksi mengintip dari jendela rumah dan melihat Terdakwa membawa sebilah golok yang di letakkan di sepeda motornya, setelah Terdakwa pergi, lalu Saksi Fatoni bin Bahroni pergi lewat pintu belakang untuk mencari bantuan ke rumah kepala Pekon Tulung Sari karena nyawanya merasa terancam, setelah Saksi Fatoni bin Bahroni pergi meminta bantuan, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Fatoni bin Bahroni pulang dan menceritakan bahwa Terdakwa telah diamankan dengan pihak kepolisian karena telah membawa senjata tajam dimana senjata tajam golok yang di bawa saat mencari Saksi Fatoni bin Bahroni dan melakukan pengancaman;

- Bahwa yang melihat kejadian pengancaman tersebut yakni anak-anak Saksi dan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian pengancaman tersebut Terdakwa pernah datang menemui suami Saksi di rumah tetapi Saksi tidak tahu persis apa yang dibicarakan namun Saksi sempat mendengar adanya pembicaraan terkait laporan suami Saksi ke Polsek tentang pembakaran gubuk milik suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sesudah magrib, namun situasi sekitar rumah Saksi cukup terang dengan sinar lampu dari rumah Saksi, dan Saksi melihat jelas Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit trondol dan membawa sebilah golok yang diselipkan di bagian depan motornya;
- Bahwa Tidak ada pemukulan atau kekerasan yang dilakukan Terdakwa, yang Saksi Fatoni bin Bahroni dan Saksi alami hanya merasa terancam dan ketakutan akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih tetangga di kebun sedangkan orangtua Terdakwa tinggal di gubuk milik Saksi dan Saksi Fatoni bin Bahroni;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi ataupun keluarga Saksi setelah kejadian pengancaman tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Khozandar bin Sidik (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pengancaman oleh Terdakwa kepada Saksi Fatoni bin Bahroni dan pengancaman terjadi sembari Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi Fatoni bin Bahroni Fatoni bin Bahroni yang berada di Pedukuhan Umbul Lahu, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semoung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut, saat Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dari Sektor Wonosobo, kebetulan saat itu Saksi sedang berada di tempat warga yang sedang tahlilan, kemudian Saksi pulang, setelah sampai di rumah Saksi melihat petugas dari kepolisian dan Saksi Fatoni bin Bahroni sudah ada di rumah, lalu dijelaskan bahwa Terdakwa marah dan melakukan pengancaman kepada Saksi Fatoni bin Bahroni dengan membawa golok, setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi Fatoni bin Bahroni, lalu Saksi dengan pihak kepolisian menuju ke lokasi dan saat di perjalanan pas di pertigaan Umbul Lahu Terdakwa melintas dengan membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawah stang sepeda motor Terdakwa ditemukan sebilah golok yang tidak memiliki sarung, kemudian ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa dirinya baru saja dari rumah Saksi Fatoni bin Bahroni, kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Wonosobo;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Fatoni bin Bahroni tapi dari keterangan Saksi Fatoni bin Bahroni sendiri, Terdakwa datang ke rumahnya dengan berteriak mencari Saksi Fatoni bin Bahroni tapi Saksi Fatoni bin Bahroni tidak mau menemuinya karena merasa takut lalu di jawab Saksi Juarni

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Jenha bahwa Saksi Fatoni bin Bahroni tidak ada di rumah lalu Terdakwa mengancam dengan mengatakan "*Kain hatong dilamban dibah ki mawat atong haga ku pagas*" artinya "*Suruh datang ke rumah kalau tidak datang Terdakwa akan tujuh/tikam*" kemudian Saksi Fatoni bin Bahroni merasa terancam dan takut lalu Saksi Fatoni bin Bahroni meminta bantuan kepada Kepala Pekon Tulung Sari karena kepala pekon Tulung sari tidak ada di rumahnya, kemudian dihubungi oleh anaknya dan Kepala Pekon Tulung Sari menghubungi pihak kepolisian dan pihak kepolisian menghubungi Saksi untuk bersama-sama berangkat ke lokasi tapi di perjalanan Terdakwa lewat dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa Menurut keterangan yang Saksi peroleh dari Terdakwa, bahwa sebab Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa tidak terima di panggil oleh pihak kepolisian atas laporan Saksi Fatoni bin Bahroni tentang dugaan pembakaran gubuk milik Saksi Fatoni bin Bahroni;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi Dapid Apria Utama bin Parsono**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang merupakan pelaku pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekira jam 20.00 WIB, di jalan umum Pedukuhan Bambu kuning, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan rekan Sdr. Aipda Hebron Silalahi dan Kepala Pekon Sanggi yaitu Saksi Khozandar bin Sidik (alm);
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah adanya laporan Saksi Fatoni bin Bahroni karena adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Saksi menunjukan surat tugas dan surat penangkapan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi Fatoni bin Bahroni yang berada di Pedukuhan Umbul Lahu, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semoung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Wonosobo, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Kepala Pekon bahwa ada Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap warganya, setelah mendapatkan laporan tersebut, kemudian Saksi serta anggota lainnya menuju ke lokasi dan sebelum sampai di lokasi, Saksi mengajak Kepala Pekon Sanggi, lalu Kepala Pekon Sanggi Saksi Khozandar bin Sidik (alm) ikut dengan Saksi, dan saat diperjalanan menuju ke rumah Saksi Fatoni bin Bahroni, tepatnya dipertigaan jalan Umbul Lahu Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semoung, Kab. Tanggamus, Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung Saksi amankan dan saat diamankan ditemukan sebuah senjata tajam jenis golok yang panjangnya sekira  $\pm 45$  (empat puluh lima) cm, yang tidak ada sarungnya, golok tersebut tergantung dibawah stang/spakboard dan dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa dirinya memang dari rumah Saksi Fatoni bin Bahroni Fatoni bin Bahroni tetapi tidak bertemu dengan Saksi Fatoni bin Bahroni, dan ditanyakan terkait adanya golok tersebut dan Terdakwa mengatakan membawa golok tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok dan telah melakukan pengancaman kepada Saksi Fatoni bin Bahroni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi Fatoni bin Bahroni yang berada di Pedukuhan Umbul Lahu, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semoung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Fatoni bin Bahroni;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Fatoni bin Bahroni dua kali, Terdakwa mendatangi rumah korban menggunakan sepeda motor Terdakwa merk Honda Supra Fit trondol yang bagian bawah stang bagasi depan sudah Terdakwa selipkan senjata tajam golok, pertama kali Terdakwa mendatangi rumah Saksi Fatoni bin Bahroni yakni pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 17.30 WIB, saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan anaknya, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Fatoni bin Bahroni, lalu anak Saksi Fatoni bin Bahroni mengatakan bahwa Saksi Fatoni bin Bahroni "*Sedang masang bubu*", lalu setelah mengetahui bahwa Saksi Fatoni bin Bahroni tidak berada di rumah, Terdakwa langsung pulang. Kemudian yang pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah korban Saksi Fatoni bin Bahroni dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa merk Honda Supra Fit trondol yang bagian bawah stang bagasi depan masih Terdakwa selipkan senjata tajam golok, setelah Terdakwa sampai di rumah korban, tepatnya di halaman rumah, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Fatoni bin Bahroni, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi Juarni binti Jenha dan mengatakan bahwa Saksi Fatoni bin Bahroni sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Juarni binti Jenha dengan mengatakan "*khayun mit lamban wat perlu*" artinya "*suruh ke rumah Terdakwa ada perlu*", lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Fatoni bin Bahroni untuk bertemu dan mengajak Saksi Fatoni bin Bahroni ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi Fatoni bin Bahroni terkait dengan Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Fatoni bin Bahroni ke polisi dengan adanya pembakaran gubuk milik Saksi Fatoni bin Bahroni;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam korban, Terdakwa hanya ingin bertemu dengan korban untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 20.00 WIB di jalan umum Pedukuhan Bambu Kuning, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semoung, Kab. Tanggamus karena Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis golok yang berada di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa bawa adalah milik kakak Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang membuat orang lain merasa terancam;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/ type Honda Supra Fit tanpa bodi (trondol) warna hitam;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tanpa sarung;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan 3Second Apparel warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Oji Saputra bin Iskandar dengan identitas selengkapny terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekira jam 20.00 WIB, di jalan umum Pedukuhan Bambu kuning, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus, karena melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam jenis golok kepada Saksi Fatoni bin Bahroni, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi Fatoni bin Bahroni yang berada di Pedukuhan Umbul Lahu, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semoung, Kab. Tanggamus;
3. Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat melakukan pengancaman adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tanpa sarung dengan panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) cm;
4. Bahwa tujuan senjata tajam jenis golok tersebut dibawa Terdakwa saat mendatangi rumah Saksi Fatoni bin Bahroni untuk melakukan pengancaman adalah untuk berjaga-jaga;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa saat mencari Saksi Fatoni bin Bahroni, sempat bertemu dengan Saksi Juarni binti Jenha, dan bertitip pesan kepada Saksi Juarni binti Jenha, apabila Saksi Fatoni bin Bahroni tidak datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa maka Saksi Fatoni bin Bahroni akan ditikam oleh Terdakwa;

6. Bahwa selain hal-hal tersebut di persidangan terungkap pula:

- Alasan Terdakwa mencari Saksi Fatoni bin Bahroni adalah karena Terdakwa tidak terima dipanggil oleh Pihak Kepolisian atas laporan yang dilakukan oleh Saksi Fatoni bin Bahroni berkaitan kejadian pembakaran gubuk milik Saksi Fatoni bin Bahroni;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi Fatoni bin Bahroni yakni pada jam 17.30 WIB dan jam 18.30 namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Fatoni bin Bahroni;
- Senjata tajam jenis golok tersebut hanya diletakkan dibawah stang sepeda motor milik Terdakwa, tanpa pernah diangkat atau digunakan oleh Terdakwa saat mengancam akan menikam Saksi Fatoni bin Bahroni;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, memiliki atau menyembunyikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan profesinya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Atau

Kedua: Pasal 335 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2013;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mana setelah Majelis Hakim pahami bahwa maksud dari dakwaan kesatu dari penuntut umum adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948. Bahwa agar dapat diperhatikan selanjutnya oleh penuntut umum bahwa untuk mendakwa seseorang wajib pula menyebutkan dengan jelas pasal dan undang-undang yang didakwakan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1.** Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Oji Saputra bin Iskandar yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

**ad. 2.** Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu merupakan suatu perbuatan tanpa hak ketika seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang diatur, dan ditentukan oleh undang-undang dengan terlebih dahulu harus memperoleh izin untuk melakukannya, akan tetapi dilakukan oleh orang tersebut dengan tidak adanya suatu izin dari pemerintah atau pejabat yang sah dan berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur berupa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal 2 ayat (1) ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekira jam 20.00 WIB, di jalan umum Pedukuhan Bambu kuning, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus, karena melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam jenis golok kepada Saksi Fatoni bin Bahroni, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi Fatoni bin Bahroni yang berada di Pedukuhan Umbul Lahu, Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat melakukan pengancaman adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna cokelat tanpa sarung dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) cm yang diletakkan Terdakwa di bawah stang sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan senjata tajam jenis golok tersebut dibawa Terdakwa saat mendatangi rumah Saksi Fatoni bin Bahroni untuk melakukan pengancaman adalah untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mencari Saksi Fatoni bin Bahroni, sempat bertemu dengan Saksi Juarni binti Jenha, dan bertitip pesan kepada Saksi Juarni binti Jenha, apabila Saksi Fatoni bin Bahroni tidak datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa maka Saksi Fatoni bin Bahroni akan ditikam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mencari Saksi Fatoni bin Bahroni adalah karena Terdakwa tidak terima dipanggil oleh Pihak Kepolisian atas laporan yang dilakukan oleh Saksi Fatoni bin Bahroni berkaitan kejadian pembakaran gubuk milik Saksi Fatoni bin Bahroni;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi Fatoni bin Bahroni yakni pada jam 17.30 WIB dan jam 18.30 namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Fatoni bin Bahroni;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis golok tersebut hanya diletakkan dibawah stang sepeda motor milik Terdakwa, tanpa pernah diangkat atau digunakan oleh Terdakwa saat mengancam akan menikam Saksi Fatoni bin Bahroni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, memiliki atau menyembunyikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan profesinya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan, dan fakta di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot*





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Supra Fit tanpa bodi (trondol) warna hitam;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tanpa sarung;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan 3Second Apparel warna hijau;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) karena merupakan merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis terhadap negara, sementara dikhawatirkan akan dapat digunakan lagi sebagai alat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-2 (dua) karena merupakan merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak memiliki nilai ekonomis terhadap negara, sementara dikhawatirkan akan dapat digunakan lagi sebagai alat melakukan kejahatan dan juga memperhatikan bahan pembentuknya dari barang bukti yang tidak dapat dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-3 (tiga) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Oji Saputra bin Iskandar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Supra Fit tanpa bodi (trondol) warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna cokelat tanpa sarung;

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan 3Second Apparel warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Kot



Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.